



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TARIF BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2975/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten, perlu dilakukan upaya pemeriksaan sebagai skrining awal

untuk mendeteksi adanya infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk meningkatkan kualitas layanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu adanya penambahan tindakan layanan pemeriksaan *Rapid Test* di Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 33);
  14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 4);
  15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18);
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 32);
  17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18) diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KLATEN  
 NOMOR 34 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 KLATEN NOMOR 17 TAHUN 2017  
 TENTANG TARIF BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN KLATEN

TARIF PELAYANAN MEDIS

NO.	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum	Rp 3.500
2	Konsultasi gizi, sanitasi, laktasi	Rp 2.000
3	Pemeriksaan kesehatan pelajar	Rp 5.000
4	Pemeriksaan kesehatan umum	Rp 7.000
5	Pemeriksaan calon pengantin (2)	Rp 10.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Haji	Rp 15.000
7	Rawat Darurat	Rp 10.000
II	Pengobatan dan Tindakan Gigi	
1	Konsultasi gigi	Rp 2.000
2	Konsultasi Kefarmasian	Rp 1.000
3	Pencabutan gigi susu	Rp 8.000
4	Pencabutan gigi susu dengan komplikasi	Rp 15.000
5	Pencabutan gigi tetep (tiap gigi)	Rp 10.000
6	Pencabutan dengan (komplikasi)	Rp 15.000
7	Pembersihan karang gigi tiap rsahang	Rp 15.000
8	Perawatan syaraf gigi tiap kali kunjungan	Rp 5.000
9	Perawatan radang gusi	Rp 5.000

10	Tumpatan sementara	Rp	7.000
11	Tumpatan silikat tiap gigi	Rp	10.000
12	Tumpatan ART	Rp	12.000
13	Incicisi obeces / sayatn bisul	Rp	7.000
14	Trepanasi	Rp	20.000
15	Pembongkaran gigi palsu	Rp	15.000
16	Pembedahan gigi tertanam	Rp	50.000
17	Pengobatan absces	Rp	7.000
18	Pertolongan kecil lainnya	Rp	5.000
III	Pertolongan dan Tindakan Mata		
1	Ketajaman Penglihatan (Visus)	Rp	10.000
2	Koreksi dan resep kaca mata	Rp	15.000
3	Buta Warna	Rp	5.000
4	Epilepsi pada tricheasis	Rp	10.000
5	Fundoskopi	Rp	8.000
6	Bebat mata	Rp	10.000
7	Insisi hordeolum	Rp	25.000
8	Insisi Chalazion	Rp	25.000
IV	Tindakan THT		
1	Toilet Hidung / pembersihan kotoran	Rp	10.000
2	Toilet Telinga / pembersihan kotoran	Rp	10.000
3	Toilet Tenggorokan / pembersihan	Rp	10.000
4	Tampon Antiseptik / Adrenalin	Rp	10.000
5	Medikasi post op minor & kecil	Rp	10.000
6	Spoeling dari suction telinga	Rp	10.000
7	Pengangkatan corpus telinga	Rp	15.000
8	Pengangkatan cerumen yang sulit	Rp	10.000
V	Tindakan Medis Terapi		
1	Debridemen Luka	Rp	10.000
2	Jahit luka 1-3 jahitan	Rp	15.000
3	Jahit luka 4-10 jahitan	Rp	20.000
4	Jahit luka > 10 jahitan	Rp	30.000
5	Tindik daun telinga	Rp	10.000
6	Lepas jahitan 1-5	Rp	7.000
7	Lepas jahitan 5-10	Rp	10.000
8	Lepas > 10	Rp	20.000



9	Mengangkat aterom / lipoma	Rp	30.000
10	Insisi / eksisi	Rp	15.000
11	Ekstraksi kuku	Rp	20.000
12	Ekstrasi corpusalienum	Rp	10.000
13	Jahit telinga dawir	Rp	20.000
14	Perawatan luka gigitan binatang	Rp	7.500
15	Perawatan luka bakar < 10 %	Rp	20.000
16	Perawatan luka bakar > 10 % tidak komplek	Rp	30.000
17	ATS (anti Tetanus Serum)	Rp	130.000
18	Pengangkatan benda asing dengan sayatan ringan	Rp	25.000
19	Circumsisi / sunat	Rp	100.000
20	Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	Rp	20.000
21	Pelepasan IUD	Rp	20.000
22	Pemasangan implant	Rp	50.000
23	Pelepasan implant	Rp	50.000
24	Suntik KB	Rp	15.000
25	Pemeriksaan genaekologi / genital	Rp	10.000
26	Pengobatan erosi / mulut rahim	Rp	10.000
27	Toucher Vaginal	Rp	5.000
28	Toucher Rectal	Rp	5.000
29	Breastcare / perawatan payudara	Rp	5.000
30	Persalinan normal oleh Bidan	Rp	600.000
31	Persalinan normal oleh Dokter	Rp	750.000
32	Persalinan dengan penyulit	Rp	750.000
33	Jahitan perineum derajat satu	Rp	30.000
34	Jahitan perineum derajat dua	Rp	50.000
35	Pasang kateter (tidak termasuk kateter)	Rp	10.000
36	Lavement	Rp	10.000
37	Pengambilan sekret pap smear	Rp	10.000
38	Pasang infus pada dewasa	Rp	10.000
39	Pemasangan infus pada anak termasuk fiksasi	Rp	15.000
40	Suction uap lendir	Rp	10.000
41	Resusitasi bayi baru lahir	Rp	40.000
42	Resusitasi bayi baru lahir dengan aspiksi	Rp	60.000
43	Pemakaian nebulizer	Rp	30.000
44	Injeksi	Rp	3.000

45	Skin test	Rp	5.000
46	Mantoux test	Rp	10.000
47	Pemasangan spalk	Rp	25.000
48	Pemasangan O <sub>2</sub> (belum termasuk O <sub>2</sub> )	Rp	5.000
49	Penggunaan O <sub>2</sub> per jam	Rp	7.000
50	Fisioterapi		
	- Assesment fisioterapi	Rp	7.500
	- Infra Red	Rp	7.500
	- Infra Phil	Rp	5.000
	- Tens	Rp	7.500
	- Ultrason	Rp	10.500
	- Diathermi	Rp	7.500
	- Local exercise terapi	Rp	10.000
	- Massage	Rp	5.000
	- Vibrator	Rp	5.000
	- Traksi lumbal / cervical	Rp	7.500
	- Paradisasi	Rp	10.500
	- Treadmil exercise	Rp	15.000
51	Tindakan kecil akupuntur	Rp	12.000
52	Tindakan sedang akupuntur	Rp	20.000
53	Tindakan Akupressur	Rp	40.000
	Home Care (D3 Akper)		
54	Partial	Rp	40.000
55	Intermediate	Rp	85.000
56	Total Care	Rp	20.000
	Home Care (Profesional / Nurse)		
57	Partial	Rp	50.000
58	Intermediate	Rp	90.000
59	Total Care	Rp	30.000
60	Pemasangan Nasogasric Tube (NGT)	Rp	50.000
61	Pelepasan NGT	Rp	10.000
62	Tindakan pra rujukan	Rp	25.000
63	Pemasangan kateter (dengan kateter)	Rp	30.000
64	Pelepasan kateter	Rp	10.000
65	Penanganan kejang	Rp	50.000
66	Penanganan syok anafilaksi	Rp	5.000

67	Imunisasi Influenza	Rp	200.000
VI	Penunjang Diagnostik		
1	USG abdomen tanpa film	Rp	30.000
2	USG kebidanan tanpa film	Rp	30.000
3	Spirometer	Rp	30.000
4	EKG	Rp	25.000
5	IVA Test	Rp	25.000
	Radiodiagnostik Sederhana:		
1	Dental	Rp	22.000
2	Thorak anak AP	Rp	20.000
3	Artik humeri / sendi bahu 1 posisi	Rp	35.000
4	BNO anak	Rp	35.000
5	Humerus Ap / lat	Rp	35.000
6	Antibrachii Ap / lat	Rp	35.000
7	Artic cubiti Ap / lat	Rp	35.000
8	Wrist joint Ap / lat	Rp	35.000
9	Manus Ap / lat	Rp	35.000
10	Sella khusus	Rp	35.000
11	Coxae	Rp	40.000
12	Pelvis	Rp	40.000
13	Clavicula	Rp	40.000
14	Scapula	Rp	40.000
15	Artic humeri / sendi bahu 2 posisi	Rp	40.000
16	Pedis Ap / lat	Rp	40.000
17	BNO	Rp	40.000
18	OS Calcaneus	Rp	40.000
19	Thorax dewasa PA	Rp	40.000
20	Artic genue Ap / lat	Rp	40.000
21	Ankle joint Ap / lat	Rp	40.000
22	Femur Ap	Rp	40.000
23	Cruris Ap / lat	Rp	45.000
24	Thorax anak AP / lat	Rp	45.000
25	Thorax dewasa PA lat	Rp	55.000
26	Baby gram	Rp	55.000
27	Pelayanan general check up (Px fisik, RO, Lab darah / Urin, EKG, pembuatan buku hasil, hasil	Rp	122.000

	evaluasi)		
28	Pemeriksaan dr. Spesialis pagi	Rp	15.000
VII	Rawat Inap per hari (meliputi: obat pelayanan dasar, Kamar dan Makan)		
1	Rawat inap umum dewasa		
	- Paket rawat inap	Rp	120.000
2	Pelayanan rawat inap bayi / anak		
	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	120.000
3	Pelayanan rawat inap bersalin		
	1. Ibu		
	- Paket rawat inap (termasuk makan)	Rp	120.000
	2. Bayi		
	- Paket rawat inap	Rp	45.000
VIII	Pelayanan Laboratorium		
A	Pemeriksaan Darah		
1	Haemoglobin	Rp	5.000
2	Haemogram	Rp	5.000
3	Antal leukosit	Rp	5.000
4	Antal eritrosit	Rp	5.000
5	Antal trombosit	Rp	5.000
6	Waktu pendarahan	Rp	4.000
7	Waktu pembekuan / perjendalan	Rp	4.000
8	Hematokrit	Rp	5.000
9	Malaria preparat	Rp	4.000
10	Protein total	Rp	10.000
11	Albumin	Rp	10.000
12	Takata ara	Rp	10.000
13	Thymol turbidty rest	Rp	10.000
14	Billirubin total	Rp	10.000
15	Billirubin direk / indirek	Rp	20.000
16	SGOT	Rp	15.000
17	SGPT	Rp	15.000
18	Ureum	Rp	10.000
19	Creatinin	Rp	10.000
20	Cholesterol	Rp	12.500

21	HDL-Cholesterol	Rp	20.000
22	LDL-Cholesterol	Rp	10.000
23	Triglicerida	Rp	20.000
24	Asam urat	Rp	11.000
25	Gula darah puasa	Rp	7.000
26	Gula darah 2 jam PP	Rp	7.000
27	Gula darah sewaktu	Rp	7.000
28	Aplikasi pospatase	Rp	10.000
29	Widal	Rp	11.000
30	Gamma GT	Rp	9.000
31	CK-MB	Rp	14.000
32	HbsAg	Rp	20.000
33	Acit Phospate	Rp	14.000
34	Amilase	Rp	14.000
35	Glukosa (stik)	Rp	13.000
36	Colesterol (stik)	Rp	20.000
37	Asam urat (stik)	Rp	13.000
38	Calcium	Rp	8.500
39	Cholinesterase	Rp	7.000
40	GLDH	Rp	12.000
41	HBDH	Rp	8.000
42	LAP	Rp	9.500
43	Lipase	Rp	20.000
44	Iron	Rp	5.000
45	Natrium	Rp	8.000
46	Kalium	Rp	8.000
47	Chlorida	Rp	11.000
48	Magnesium	Rp	8.500
49	CEP	Rp	9.500
50	BBS / LED	Rp	5.000
51	VDRL	Rp	11.000
52	Golongan darah	Rp	5.000
53	<i>Rapid test</i> COVID-19	Rp	150.000
B	Pemeriksaan Urine	Rp	
1	Urine rutin	Rp	15.000
2	Urine reduksi	Rp	3.500

3	Urine Protein	Rp	3.500
4	Billirubin	Rp	3.500
5	Urine urobilinogine	Rp	3.500
6	urine nitrit	Rp	3.500
7	PH	Rp	3.500
8	Keton	Rp	12.000
9	Test kehamilan	Rp	12.000
10	sedimen	Rp	5.000
	Pemeriksaan Feces		
1	Fecces rutin	Rp	5.000
2	Telur cacing	Rp	5.000
3	Darah samar	Rp	5.000
D	Preparat Apus		
1	Urethra sekret	Rp	5.000
2	Dipteri baksil	Rp	5.000
3	BTA	Rp	3.500
E	Pemeriksaan Sample Air (kimia)		
1	PH	Rp	10.000
2	Fe	Rp	15.000
3	Nitrit	Rp	12.000
4	Nitrat	Rp	11.000
5	Florida	Rp	11.000
6	Mangan	Rp	15.000
7	Kesadahan	Rp	8.000
8	Alumunium	Rp	12.000
9	Ammonium	Rp	11.000
10	Sisa chlor	Rp	8.000
11	Arsen	Rp	13.000
12	Chlorida	Rp	13.000
13	Sianida	Rp	13.000
14	Cadmium	Rp	9.000
15	Tembaga (Cu)	Rp	11.000
16	Sulfat	Rp	15.000
17	Zink	Rp	15.000
18	Total hardness	Rp	8.000
19	Selenium	Rp	13.000

F	Pemeriksaan Sample Makanan (kimia)		
1	Boraks	Rp	15.000
2	Formalin	Rp	15.000
3	Pewarna	Rp	24.000
4	Pemanis	Rp	21.000
G	Pemeriksaan sampel Air dan Makanan (Biologi)		
1	Bakteriologi air bersih	Rp	25.000
2	Bakteriologi air minum	Rp	40.000
3	Bakteriologi makanan	Rp	20.000
IX	Pelayanan Lainnya		
1	Visum et repertum (hidup)	Rp	10.000
2	Ambulance (rujukan pasien)		
	- Pemakian 5 km PP	10 X harga BBM yang berlaku saat itu	
	- Pemakaian > 5 km PP (tambahan per Km)	Per Km X harga BBM yang berlaku saat itu	
3	Insenerator (per Kg sampah medis)	Rp	12.000

BUPATI KLATEN,  
 Cap  
 ttd  
 SRI MULYANI

Mengesahkan  
 Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
 a.n SEKRETARIS DAERAH  
 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
 u.b  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 Cap  
 ttd  
 Sri Rahayu, SH, MHum  
 Pembina  
 NIP. 19700902 199903 2 001